

ABSTRAK

Perkembangan industri *multifinance* di Indonesia tidak dapat dipungkiri semakin baik. Salah satu indikatornya adalah tumbuh suburnya *consumer finance* (pembiayaan konsumen) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan pembiayaan konsumen ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Dengan segala kemudahan yang diberikan pihak *multifinance*, tidak heran pertumbuhan kredit kendaraan bermotor meningkat secara signifikan.

Salah satu faktor dominasi kredit konsumen di *multifinance* adalah kemungkinan kredit macet kendaraan bermotor roda empat dan sepeda motor relatif kecil. Namun meski secara umum kredit bermasalah di lembaga pembiayaan relatif kecil dibandingkan dengan permasalahan yang sama di lembaga perbankan, tetap saja masalah seperti ini hampir pasti dialami oleh setiap lembaga pembiayaan konsumen.

Penulisan karya ilmiah yang membahas mengenai terjadinya jaminan fidusia atas kendaraan bermotor pada perjanjian pembiayaan serta penyelesaian kredit macet ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang menekankan pada teori dan aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan dengan melihat kenyataan yang ada, yaitu menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundangan dan studi lapangan, sehingga hasil analisa akan disusun secara teoritis dalam bentuk skripsi.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. Armada Finance Cabang Kudus terungkap bahwa hubungan hukum antara konsumen selaku debitor dengan lembaga pembiayaan selaku kreditor diatur dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia, sehingga setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua pihak maka kreditor akan memberikan dana yang dibutuhkan konsumen untuk membiayai pembelian kendaraannya.

Penyelesaian kredit macet yang diambil oleh PT. Armada finance Cabang Kudus secara garis besar dilakukan dengan menyelesaikan secara mediasi terlebih dahulu oleh PT. Armada finance Cabang Kudus dan apabila tidak dapat diselesaikan secara mediasi maka dilakukan eksekusi dengan titel eksekutorial sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan Pengamanan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai Peraturan Kapolri (Perkap) No 8 Tahun 2011.

Kata Kunci : Lembaga Pembiayaan, Jaminan fidusia, Kredit Macet